



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN PANGKAJENE
KELURAHAN TUMAMPUA

Jl. Dg. Bonto No. 14 Tumampua, 90611 Pangkajene

KEPUTUSAN KELURAHAN TUMAMPUA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : / O TAHUN 2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KECAMATAN PANGKAJENE
KELURAHAN TUMAMPUA

Menimbang

- : Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan Upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Percepatan Eliminasi Kecamatan Pangkajene
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Tumampua.

Mengingat

1. Undang – undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 1822};
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular {Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273};
3. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi {Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409 };
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan peraturan Perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 2022 tenta Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan {Lembaran Nega Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801};
7. Undang - undang Noor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan undag - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan p[emerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang - undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
8. Undang - undang Noor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887};
9. Peraturan presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166};
10. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 208 tentang standar Pelayanan minimal {Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 };
11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan tuberkulosis {Berit negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122 };
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540};
13. Peraturan Menteri Kesehan Nomor 4 tahun 2019 tentang Stndar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standr Pelayanan Minimal Bidang Kesehtan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 68 };
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan daerah {Lembaran Darah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Noor 11, Tambahan Lembaran daerh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11};
15. Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2024 {Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 Nomor 12};
16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 {Berita daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun 2023 Nomor 45 }.

MEMUTUSKAN ;

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis
Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Pangkajene
untuk membantu Fasyankes Kota Pangkajene terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi
tuberkulosis;

b. melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai
target eliminasi tuberkulosis;


c. membantu Fasyankes dalam melakukan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian
eliminasi tuberkulosis; dan

d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim percepatan Eliminasi Tuberkulois Kelurahan Tumampua
sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Kelurahan Tumampua.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kelurahan Tumampua ini mulai berlaku sejak tanggal
Ditetapkan.

Ditetapkan di Tumampua
Pada tanggal, 22 Juli 2025



Lampiran :
Keputusan Kepala Kelurahan Tumampuan
Nomor : 10-2025
Tanggal : 22 Juli 2025.
Tentang,
TIM PERCEPATAN ELIMINASI
TUBERKULOSIS KELURAHAN TUMAMPUA

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KELURAHAN TUMAMPUA**

| NO | PABAYAN | NAMA |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pembina | Kepala Kelurahan : Taufik Nugroho, S.STP Babinsa : Koptu Fitriadi Babinkamtibmas : Aipda Handri Nurcahyo, SH |
| 2 | Ketua | M.Rajab, SE |
| 3 | Wakil Ketua | Sirajuddin Syam, SE |
| 4 | Sekretaris | Nurmi.K, SE |
| 5 | Bendahara | Halimah, SE |
| 6 | Sekretariat Forum | Ilham |
| 7 | Koordinator Bidang Pemerintahan | Hukmlah Wangsa |
| 8 | Koordinator Bidang Komunitas Ketua Anggota | Rasnawati Rasyid Sitti Gomartika |
| 9 | Koordinator Bidang Media | Asrul Bahar |
| 10 | Sector Bidang Komunitas / LSM Ketua Anggota | Tim Penggerak PKK Ibu RT & ibu RK |

Ditetapkan di Tumampua
Pada Tanggal, 22 Juli 2025

